

Pemprov Libatkan Inspektorat

Penyerahan Lapkeu se-Kalbar TA 2009

Nama Entitas	Penyerahan	Ket
Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Sanggau, KKR.	Mei 2010	Tepat Waktu
Kabupaten Sambas, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Sintang, KKU, dan Pemrov Kalbar.	April 2010	Molor
Kabupaten Sekadua dan Kota Singkawang	Mei 2010	Kritis
Landak	Juni 2010	Kritis

Sumber: BPK Perwakilan Kalbar

PONTIANAK. Pemprov Kalbar memastikan akan berupaya keras agar keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan ke BPK tidak terulang kembali pada tahun ini.

"Kita sudah berkomitmen mempercepat penyusunan laporan penggunaan anggaran tahun 2010, agar bisa diserahkan secepatnya ke BPK," kata Drs Bachtiar MSi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalbar kepada Equator, tadi malam.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BPKAD bertugas melakukan kompilasi seluruh laporan penggunaan keuangan dari seluruh SKPD yang ada di Kalbar. Ada puluhan buah laporan keuangan dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran yang harus mereka kompilasi.

"Totalnya ada 94 laporan keuan-

gan yang harus kita kompilasi. Laporan itu adalah laporan dari pengguna dan kuasa pengguna anggaran di tingkat dinas, badan, hingga tingkat terendah, yakni UPT (Unit Pelaksana Teknis)," tutur Bachtiar.

Sejauh ini, kata Bachtiar, sudah banyak pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran yang sudah menyampaikan laporan keuangannya ke BPKAD. "Untuk jumlah pastinya, saya tidak ingat karena datanya ada dengan staff di bagian kompilasi," aku Bachtiar.

Laporan keuangan yang sudah dikompilasi oleh BPKAD akan disusun secara terperinci. Susunan itu nantinya akan diserahkan ke Inspektorat Kalbar. Laporan tersebut akan diverifikasi inspektorat. "Akhir Februari ini kita harapkan laporan sudah bisa kita susun.

Awal Maret kita inginkan sudah bisa diverifikasi oleh inspektorat," tukas Bachtiar.

Laporan keuangan Pemda atau Laporan Penggunaan Keuangan Daerah (LPKD) merupakan bagian paling dasar dalam penggunaan keuangan Negara. Tiap tahun daerah wajib menyerahkan LPKD ke BPK, minimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Di BPK, LPKD akan dijadikan patokan dalam melakukan audit penggunaan keuangan. Semakin cepat Pemda menyerahkan LPKD-nya ke BPK, semakin cepat pula BPK melakukan audit keuangan daerah.

BPK biasanya akan mengecek secara langsung penggunaan keuangan Pemda sesuai LPKD yang diberikannya. Jika ada pertentangan, maka penggunaan keuangan tersebut akan menjadi temuan.

Kuantitas temuan tersebut akan memengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap laporan keuangan suatu daerah saat BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemerik-

■ Halaman 7

Pemprov Libatkan dari halaman 1

saan (LHP) ke Pemda dan DPRD. Terhadap temuan-temuan dalam LHP, BPK membuat rekomendasi dan memberikan waktu 60 hari sejak LHP diserahkan untuk diperbaiki oleh Pemda bersangkutan.

Jika dalam waktu 60 hari

tersebut temuan BPK belum juga ditindaklanjuti, maka BPK bisa melakukan audit ulang, seperti Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Hasil PDTT ini lazimnya berisi penggunaan keuangan yang terindikasi merugikan Negara. (bdu)